



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. Penggugat**

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Unit Sukajadi Kantor Cabang Palembang**  
**Sriwijaya;**

Alamat : Jalan Palembang Betung KM 14 Banyuasin  
30961, Sukajadi, Talang Kelapa, Kabupaten  
Banyuasin, Sumatera Selatan

yang diwakili oleh M. Fitriyuddin selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukajadi Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 3 November 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0187521, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) KMS M. Herri Gunawan (2) Ahmad Alwi (3) Novriadi Pansapta (4) Ryan Adi Saputra, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3002/KC-IV/MKR/II/2023 tanggal 06 November 2023, email: [alwipnbalai@gmail.com](mailto:alwipnbalai@gmail.com) dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Desember 2023 Nomor 243/SK/2023;

**LAWAN**

**I. Tergugat**

1 Nama : Saudi (tergugat I)  
Tempat/Tanggal Lahir : Riau/18 Mei 1978  
Alamat : Dusun III Upang Ceria Rt.016 Rw.007,  
Upang Ceria, Muara Telang, Kabupaten  
Banyuasin, Sumatera Selatan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun  
2 Nama : Ajira Dewi (tergugat II)  
Tempat/Tanggal Lahir : Upang Ceria/4 Maret 1987  
Alamat : Dusun III Upang Ceria Rt.016 Rw.007,  
Upang Ceria, Muara Telang, Kabupaten  
Banyuasin, Sumatera Selatan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2023 untuk Penggugat telah hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan untuk Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV. (Reglement op de Rechtsvordering) menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat), dan akibat dari pencabutan dimaksud sebagaimana disebut dalam Pasal 272 RV. adalah:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dan pencabutan dimaksud terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka permohonan

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan No.17/Pdt.G.S/2022/PN.Pkb yang telah didaftarkanya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2023, oleh **Hari Muktiono, S.H** selaku Hakim dengan dibantu oleh **Brendy Sutra, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Brendy Sutra, S.H., M.H.**

**Hari Muktiono, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp36.000,00;
6. Biaya PNBP Pencabutan Perkara .....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp226.000,00;

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)